

PENGARUH TAX RELAXATION, MORALE, INCENTIVE TERHADAP TAX COMPLIANCE PASCA COVID-19

Pebe Manda Sari dan Ngadiman

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

**Email: Febemandasari97@gmail.com*

Abstract: This study has a purpose, namely to prove the influence of Tax Relaxation, Tax Morale, Tax Incentive on Tax Compliance in Indonesia after pandemic Covid-19. This study took the sample using the Non-Probability Sampling method with the Accidental approach. This study was conducted on people who have a NPWP and only distributed to tax payers who are aware of Tax Relaxation in Jakarta and understand tax incentives. The total sample used in this study were 78 respondents. Research data were processed using SmartPLS (Partial Least Square) Version 3. The result of this study indicate that the influence of Tax Relaxation & Tax Morale have a significant positive effect on Tax Compliance while the research results for tax incentives show a significant effect on tax compliance.

Keywords: Tax Relaxation, Tax Morale, Tax Incentive, and Tax Compliance.

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Relaksasi Pajak, Moral Pajak, Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia pasca pandemic covid-19. Penelitian ini menggunakan data primer. Penelitian ini dalam pengambilan sampel menggunakan *Non-Probability Sampling* dengan pendekatan *Accidental*. Penelitian dilakukan kepada setiap orang yang memiliki NPWP dan penelitian ini hanya didistribusikan kepada wajib pajak yang mengetahui adanya Relaksasi Pajak di Jakarta dan mengerti tentang Insentif pajak. Keseluruhan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 78 responden. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan SmartPLS (Partial Least Square) Version 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Relaksasi Pajak & Moral Pajak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan hasil penelitian untuk Insentif Pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Tax Compliance.

Kata kunci : Relaksasi Pajak, Morale Pajak, Insentif Pajak dan Kepatuhan Pajak.

PENDAHULUAN

WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas. Di negara Indonesia masih belum diterapkan kebijakan seperti lockdown seperti di negara-negara lain, namun kebijakan pembatasan tersebut diperkirakan bakal menimbulkan dampak buruk terhadap sektor ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk meminimalisir dampak negatif dari virus corona terhadap ekonomi. Seperti fenomena yang terjadi

dalam kurun waktu belakangan ini yaitu, sejumlah pusat perbelanjaan atau mal, hotel, tempat wisata, dan melarang penerbangan keluar maupun masuk negeri. Dengan adanya fenomena tersebut yang di sebabkan oleh virus corona tidak boleh sampai membuat perputaraan uang menjadi terhenti sehingga akan menekan ekonomi Indonesia.

Masalah besar dalam perpajakan adalah terletak pada sejauh mana kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Adalah benar banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain faktor ekonomi makro, efektifitas sistim perpajakan yang dilaksanakan, perdagangan, iklim dunia bisnis dan usaha, namun sebagaimana dinyatakan oleh Trivedi and Lynn (2003), bahwa kepastian adanya kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi adalah tujuan utama yang sangat penting bagi pemerintah dalam upaya pendanaan untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kepatuhan pajak adalah faktor yang terpenting dari seluruh faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Kasadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, (James and Nobes 1997: 137). Kepatuhan pajak tersebut mencerminkan tingkat kerelaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peneliti ini diharapkan mampu membantu pihak Dirjen Pajak untuk mendapatkan referensi dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan diharapkan juga mampu menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca dibidang akademik mengenai kepatuhan membayar pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

KAJIAN TEORI

Teori Kepatuhan (Compliance Theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Tax Relaxation Merupakan stimulus fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk menyelamatkan ekonomi Negara. Pemerintah tidak akan bisa mengendalikan emosi masyarakatnya jika goncangan besar dari fenomena COVID-19 menyerang tidak hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi masyarakatnya. Jika relaksasi akan peraturan pajak terlaksana, satu-satunya luaran yang diharapkan terjaga adalah aktivitas konsumsi masyarakatnya dengan risiko defisit pada Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN). B, Ferio. (2020).

Tax Morale menunjukkan motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. Apabila wajib pajak memiliki

tax morale yang baik, maka tingkat kepatuhan akan tinggi dan pada akhirnya penerimaan pajak akan lebih optimal dan dapat menciptakan kepatuhan sukarela (*voluntarily compliance*). Faktor-faktor penentu non ekonomi ini memiliki dampak kuat terhadap penggelapan pajak. Konsep tax morale membantu menyelesaikan teka-teki kepatuhan pajak, yaitu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi di banyak negara dengan tingkat pencegahan yang sangat rendah. (Torgler dan Friedrich, 2007).

Tax Incentive Merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya disuatu negara. Dari definisi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya. Tax Incentive dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Batara Mulia Hasibuan (2016)

Tax compliance adalah keadaan dimana wajib pajak mematuhi peraturan pajak yang berlaku tanpa harus mengadakan penyelidikan yang menyeluruh atau bahkan memberikan ancaman dan sanksi James Simon (2015). Nowak D Norman (2015), mendefinisikan *Tax compliance* merupakan salah satu iklim bentuk kepatuhan akan perpajakan yang berlaku disuatu negara. Hidajat (2015), mendefinisikan bahwa *Tax compliance* adalah kepatuhan terhadap hukum pajak yang berlaku di suatu negara.

Kaitan Antar Variabel – Variabel


Pengaruh Tax Relaxation terhadap Tax Compliance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi dan sistem perpajakan yang tidak adil merupakan dua faktor yang paling krusial terkait dengan kepatuhan rendah. Selain itu, pemeriksaan pajak yang tidak memadai, sedikit efek jera dari sanksi pajak dan amnesti pajak yang diberlakukan seringkali berdampak pada keputusan kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor seperti Jumlah staf kantor pajak yang tidak mencukupi dan perubahan kode pajak yang sering mempengaruhi kepatuhan pajak pada tingkat yang lebih rendah. Helhel, Y. & Ahmed, Y.12 (2014).

Pengaruh Tax morale terhadap Tax Compliance. Moralitas pajak dan keadilan distributif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi perilaku Wajib Pajak itu sendiri. Luh Sri Nopi Yanti (2017) dan menyatakan bahwa moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus. Dengan integritas tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik. Kepatuhan wajib pajak akan lebih baik jika moral penduduk baik. Keinginan untuk meloloskan diri dari pajak baik illegal maupun legal akan lebih termotivasi dengan kondisi moral masyarakat yang rendah. Rahayu (2010).

Pengaruh Tax incentive terhadap Tax Compliance. Terdapat hubungan antara kepuasan pajak dengan insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sutrisno ali, et al (2011) Dalam suatu negara, penerimaan negara dari sektor perpajakan mencerminkan kemandirian dalam pembiayaan negara. Dibandingkan sumber penerimaan negara yang lain seperti pencetakan uang dan melakukan pinjaman, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berisiko rendah. Namun pengelolaan

kebijakan pajak yang kurang hati-hati akan berdampak pada iklim usaha yang negatif, karena secara anggaran, pajak bersifat konstruktif (mengurangi daya beli masyarakat pembayar pajak). Dalam rangka membantu untuk mendorong ke arah iklim usaha yang kondusif diperlukan strategi perpajakan "tarik ulur" yaitu dengan memberikan insentif pajak yang mengurangi beban pajak para pembayar pajak tertentu, sehingga sektor-sektor dan daerah tertentu menjadi lebih maju.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan seperti berikut :



Hipotesis Penelitian

Tax Relaxation berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Compliance* Saat ini pemerintah mengambil opsi kebijakan fiskal yang ekspansif untuk menyelamatkan ekonomi negara dengan memberikan relaksasi pemungutan pajak. Adanya pandemi yang membuat setiap negara berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan relaksasi pajak ini membuat setiap masyarakat merasakan kemudahan dalam membayarkannya karena tidak perlu membayar secara keseluruhan karena adanya relaksasi pajak dan dengan kebijakan ini membuat persentase kepatuhan wajib pajak dalam membayarkannya semakin meningkat karena terlihat hubungan timbal balik yang saat ini telah ditunjukkan dari pengorbanan negara dan seharusnya perlu dibalas oleh warga negara melalui kepatuhan membayar pajak.

METODOLOGI

Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki NPWP, mengetahui tentang Relaksasi Pajak dan memahami terkait Insentif Pajak. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah teknik pengambilan sampel non probabilitas (non probability sampling), dimana sampel tidak memiliki peluang yang sama setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis non-probability sampling yang digunakan adalah pendekatan Accidental. Pendekatan Accidental adalah teknik pemilihan sampel dengan kebetulan, dimana pada saat bertemu dianggap cocok untuk menjadi sumber data Sugiyono (2013). Selain itu pada penelitian ini akan menggunakan metode lain yaitu dimana jumlah sampel berdasarkan *Tax Relaxation (X1)* *Tax Morale (X2)* *Tax Incentive (X3)* *Tax Compliance (Y)* jumlah indikator dikali 5 Roscoe dalam Sugiono (2012, hlm. 91) Ukuran sampel

yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan indikator sebanyak 78 responden, Pada penelitian ini dapat dikonstraksi diagram jalur dengan menggunakan batuan software Smart PLS versi 3.0 yang memiliki tampilan 2 model yaitu *Outer model* dan *Inner model* Berikut ini tabel operasionalisasi variabel:

Outer Model (Model Measurement). Uji yang dilakukan pada outer model:

1. *Convergent Validity*

Merujuk kepada derajat kesesuaian antara atribut hasil pengukuran alat ukur dan konsep-konsep teoritis yang menjelaskan keberadaan atribut-atribut dari variabel tersebut. Menurut Sarwono (2016) bahwa nilai outer loading = 0,5 masih dapat ditoleransi untuk diikuti dalam model yang masih dalam pengembangan dan di bawah dari nilai 0,50 dapat dihilangkan dari analisis. Suatu indikator dikatakan mempunyai validitas yang baik, jika nilai outer loading di atas 0,70.

2. *Discriminant Validity*

Tabel 1. Discriminant Validity (cross loading)

	Tax Compliance	Tax Incentive	Tax Morale	Tax Relaxation
TC1	0.817	0.552	0.663	0.635
TC2	0.787	0.661	0.607	0.659
TC3	0.801	0.584	0.709	0.735
TI1	0.622	0.774	0.745	0.657
TI2	0.561	0.830	0.613	0.558
TI3	0.625	0.827	0.651	0.707
TM1	0.722	0.672	0.842	0.745
TM2	0.591	0.714	0.800	0.724
TM3	0.693	0.650	0.802	0.633
TR1	0.717	0.594	0.692	0.797
TR2	0.617	0.641	0.692	0.832
TR3	0.688	0.671	0.713	0.812
TR4	0.670	0.634	0.641	0.752

Berdasarkan hasil tabel 5 Menunjukkan bahwa nilai korelasi konstruk dengan indikatornya lebih besar daripada nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Dengan demikian bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki discriminant validity yang baik, dimana indikator pada blok indikator konstruk tersebut lebih baik daripada indikator di blok lainnya.

3. *Composite Reliability*

Tabel 2. Composite Realibility

Variabel	Composite realibility
Tax Compliance	0.844
Tax Incentive	0.852
Tax Morale	0.856
Tax Relaxation	0.876

Tabel 6 di atas Menunjukkan bahwa nilai composite reliability untuk semua konstruk adalah di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi memenuhi kriteria dan konstruk dinyatakan reliabel jika nilai composite reliability diatas 0,7. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel penelitian dinyatakan memenuhi reliabilitas dengan nilai tertinggi terdapat pada variabel Tax Relaxation sebesar 0,876, berikutnya diikuti oleh variabel Tax Morale senilai 0,856, dan selanjutnya pada variabel Tax Incentive senilai 0,852, Dan yang terendah pada variabel Compliance senilai 0,844.

4. *Average Variance Extrated (AVE)*

Tabel 3. Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variabel Extracted
Tax Compliance	0.643
Tax Incentive	0.657
Tax Morale	0.664
Tax Relaxation	0.638

Pada tabel 7 diatas menjelaskan bahwa didapatkan nilai *Average Variance Extrated (AVE)* pada masing – masing variabel yaitu > 0,5 maka dimana dinyatakan bahwa indikator – indikator pada masing – masing konstruk telah valid dengan item yang lain dalam satu pengukuran.

Inner Model (Model Structural)

Uji pada model structural dilakukan untuk menguji hubungan antar konstruk laten. Beberapa uji untuk model structural yaitu :

1. Nilai *R square*

Tabel 4. R Square

Variabel	R Square
Tax Compliance	0.754

Berdasarkan hasil dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa hasil R square adalah sebesar 0,754 maka koefisien determinasi (R Square) dinyatakan kuat dan variabel pada tabel R square mampu menjelaskan variabilitas konstruk variabel Tax Compliance sebesar 75,4%, dan sisanya sebesar 24,6% diterangkan oleh konstruk lainnya diluar yang diteliti dalam penelitian ini.

2. *Estimate for path coefficient*

Tabel 5. Estimate For Path Coefficient

	sample asli (O)	rata – rata sampel (M)	Standar deviasi (STDEV)	T statistic ((O/STDEV))	P values
Tax Relaxation	0.504	0.504	0.121	4.156	0.000
Tax Incentive	0.064	0.072	0.125	0.514	0.607
Tax Morale	0.339	0.334	0.152	2.230	0.026

Berdasarkan pada tabel 4.15 yang dapat kita lihat adalah pada output terdapat variabel *Tax Relaxation*, dan *Tax Morale* berpengaruh signifikan terhadap Tax Compliance hal tersebut dapat kita lihat pada tabel T Statistic yaitu dimana Nilai Tax Relaxation >1,96 dan Tax Incentive tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Compliance karena pada T statistic nilai Tax Incentive <1,96.

DISKUSI

Berdasarkan uji T statistic menunjukkan bahwa variabel Tax Relaxation berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Compliance sedangkan Tax Incentive berpengaruh signifikan terhadap Tax Compliance.

KESIMPULAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas mengenai *Tax Relaxation*, *Tax Morale*, dan *Tax Incentive*. dan penelitian ini hanya didistribusikan kepada orang yang memiliki NPWP, selanjutnya penelitian ini juga terbatas kuesioner hanya dapat diisi oleh responden yang mengetahui tentang kebijakan Tax Relaxation dan Tax Incentive.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S., Sanim, B., Harianto, & Djohar, S. (2011). Analisis manfaat insentif pajak penghasilan dan pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak :Studi tentang Kepuasan Wajib Pajak terhadap insentif pajak pada perusahaan PMAAgribisnis Tahun 2000 s.d 2007, 21-32.
- Khaerunnisa, I., & Wiratno, A. (2014). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 211-214.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 271-289.
- Muklis, I. (n.d.). Pentingnya kepatuhan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
- Munandar, M. H. (2020). Analysis The Effectiveness Of Tax Relaxation Due To Covid-19 Pandemy On Indonesian Economic Defense. Due To Covid-19 Pandemic On Indonesian, 125-133.
- Welianto, Ari. (2020). *Pajak: Arti, Sejarah, dan Fungsinya*. (Reteived from : <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/190000669/pajak-arti-sejarah-dan-fungsinya./15-01-2020>)
- Muthia, F. A. (2014). Pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees).
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. 2216-2230.

- B, Ferio. (2020). *Wacana Relaksasi Pajak Sebagai Stimulus Fiskal Menghadapi Efek COVID-19 Terhadap Ekonomi.* (Reteived from : <https://www.pajakku.com/read/5e69b1ad387af773a9e018b7/Wacana-Relaksasi-Pajak-Sebagai-Stimulus-Fiskal-Menghadapi-Efek-COVID-19-Terhadap-Ekonomi/> 09-03-2020)
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, 176-185.
- Simanjuntak, T. H. (2009). Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) dan Bagi Hasil Pajak dalam Perekonomian di Jawa Timur, 82-88.
- Y, H., & Y, A. (2014). Factors Affecting Tax Attitudes and Tax Compliance: A Survey, 48-58.
- Yanti, L. N., Yasa, N. P., & Marvilianti Dewi, P. E. (2017). Pengaruh sikap wajib pajak, moralitas pajak dan keadilan distributif terhadap tingkat kepatuhan keadilan distributif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak pratama ganyar.
- Putri, Gloria. (2020). *WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global.*(Reteivedfrom: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global/12-03-2020>).
- Burhanuddin, Afid (2013). *Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* (Reteived from : <https://fdokumen.com/document/afid-burhanuddin.html>./24-09-2013.